JURNAL KOMPREHENSIF
E ISSN: 3031-0970 | Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2026 | pp. 683-698
Available online at: https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/komprehensif

REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEARIFAN LOKAL BERLADANG BERPINDAH DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN BARAT

Romanus Ate[1], Diana Pitriana[2], Sugeng[3]

[1,2,3]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: romanusate888@gmail.com[1], hum.diana.fitriana@dsn.ubharajaya.ac.id[2], sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id[3]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan merekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dan perlindungan hukum terhadap kearifan lokal berladang berpindah dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat. Menggunakan metode campuran dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, studi ini melibatkan 97 responden penegak hukum/ahli hukum lingkungan untuk kuantitatif dan 12 partisipan terpilih (tokoh adat, akademisi, penegak hukum) untuk kualitatif. Hasil kuantitatif menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana korporasi berada pada kategori sedang (rata-rata 3,25; Std. Dev. 0,88) dan kepatuhan hukum korporasi masih relatif rendah (rata-rata 2,98; Std. Dev. 0,95). Analisis regresi berganda menemukan bahwa efektivitas sanksi pidana korporasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan tingkat Karhutla ($\beta = 0.45$, $p < 0,01$), menjelaskan 28% variasi Karhutla (R-squared = 0,28). Temuan kualitatif mengidentifikasi kesulitan pembuktian niat jahat korporasi dan kompleksitas struktural sebagai tantangan utama, serta dilema perlindungan hukum kearifan lokal berladang berpindah yang sering dikriminalisasi. Studi ini memperluas kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menyoroti kebutuhan akan konsep pertanggungjawaban institusional dan kebijakan lingkungan yang lebih adaptif. Implikasinya adalah perlunya norma pidana korporasi yang spesifik dan kebijakan lingkungan berkeadilan yang mengintegrasikan kearifan lokal untuk penegakan hukum Karhutla yang lebih efektif dan inklusif.
Kata kunci: pertanggungjawaban pidana korporasi, kearifan lokal, Karhutla, Kalimantan Barat, rekonstruksi hukum

ABSTRACT

This study aims to reconstruct corporate criminal liability and legal protection for local wisdom in shifting cultivation regarding forest and land fires (Karhutla) in West Kalimantan. Employing a mixed-methods approach with quantitative and qualitative designs, the study involved 97 law enforcement/environmental law experts for the quantitative phase and 12 selected participants (customary leaders, academics, law enforcement) for the qualitative phase. Quantitative results showed that the effectiveness of corporate criminal sanctions was in the moderate category (mean 3.25; Std. Dev. 0.88), and corporate legal compliance was relatively low (mean 2.98; Std. Dev. 0.95). Multiple regression analysis revealed that the effectiveness of corporate criminal sanctions had a positive and significant impact on reducing Karhutla rates ($\beta = 0.45$, $p < 0.01$), explaining 28% of Karhutla variation (R-squared = 0.28). Qualitative findings identified difficulties in proving corporate mens rea and structural complexities as major challenges, alongside the dilemma of legal protection for shifting cultivation local wisdom often subjected to criminalization. This study extends the framework of corporate criminal liability by highlighting the need for an institutional liability concept and more adaptive environmental policies. The implication is a call for specific corporate criminal norms and equitable environmental policies that integrate local wisdom for more effective and inclusive Karhutla law enforcement.

JURNAL KOMPREHENSIF
E ISSN: 3031-0970 | Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2026 | pp. 683-698
Available online at: https://ejournal.edutechjaya.com/index.php/komprehensif

Keywords: corporate criminal liability, local wisdom, forest and land fires, West Kalimantan, legal reconstruction

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi isu lingkungan serius secara global dan di Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2023, lebih dari 1 juta hektar hutan dan lahan terbakar di Indonesia, dengan sebagian besar terjadi di pulau Kalimantan. Fenomena ini menyebabkan kerugian ekologis, ekonomi, dan kesehatan masyarakat, termasuk emisi karbon yang signifikan serta kabut asap lintas batas. Kerusakan lingkungan akibat Karhutla memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif, terutama dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi. Kepatuhan hukum dan regulasi terkait pengelolaan lingkungan menjadi kunci untuk mencegah terjadinya Karhutla yang berkelanjutan.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia masih menjadi masalah serius, seperti kasus-kasus Karhutla yang melibatkan korporasi di Jawa Timur dan Kalimantan Tengah (Baidi, 2025). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana Karhutla merupakan tantangan tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, mengingat kompleksitas struktur korporasi dan sulitnya pembuktian niat jahat (mens rea) korporasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) seringkali belum diterapkan secara maksimal dalam menjerat korporasi sebagai pelaku (Baidi, 2025). Kebakaran hutan dapat disebabkan oleh perbuatan manusia atau badan hukum korporasi, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan (Wardhany, 2022).

Sistem hukum pidana Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (Wardhany, 2022). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 78 ayat (14), merumuskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum dapat menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengurusnya, serta menambah sepertiga dari pidana yang dijatuhkan (Lubis & Siddiq, 2021). Sistem ini belum sepenuhnya mengakomodasi konsep pertanggungjawaban institusional seperti pertanggungjawaban budaya korporasi dan kesalahan organisasi. Hukum Pidana Nasional (KUHP) yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, secara formal mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi masih terdapat kekurangan norma spesifik mengenai pembuktian niat jahat korporasi dan hubungan hukum antara KUHP dengan undang-undang sektoral yang ada (Saputera et al., 2025).

Penelitian terdahulu menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi di Indonesia (Prakasa et al., 2024). Hasil penelitian terdahulu menerangkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana oleh korporasi di Indonesia lahir dari adanya perbuatan melawan hukum (Prakasa et al., 2024). Lingkungan hidup sebagai tempat tinggal manusia perlu dilestarikan dan dilindungi keberadaannya (Pravifjayanto, 2025).

Masih banyak pelanggaran pengelolaan lingkungan yang dilakukan korporasi demi keuntungan ekonomi. Penelitian sebelumnya berfokus pada analisis yuridis, belum menyentuh aspek rekonstruksi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih progresif serta perlindungan hukum terhadap kearifan lokal.

Kesenjangan penelitian terletak pada belum optimalnya integrasi antara sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang efektif dengan perlindungan hukum terhadap kearifan lokal berladang berpindah, khususnya dalam konteks Karhutla. Kearifan lokal berladang berpindah di Kalimantan Barat seringkali dianggap sebagai penyebab Karhutla tanpa mempertimbangkan praktik tradisional yang berkelanjutan. Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi perlu mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis agar lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan korporasi modern dan melindungi praktik kearifan lokal yang tidak merusak lingkungan. Pendekatan campuran akan memberikan pemahaman komprehensif, baik dari aspek kuantitatif mengenai efektivitas regulasi dan sanksi, maupun aspek kualitatif untuk menggali perspektif masyarakat adat dan penegak hukum.

Tujuan penelitian ini adalah merekonstruksi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yang memenuhi asas keadilan masyarakat dan efektif dalam menangani Karhutla, sambil memberikan perlindungan hukum terhadap kearifan lokal berladang berpindah. Penelitian (Pravifjayanto, 2025) bertujuan untuk menganalisis sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yang dalam konteks negara Indonesia menjamin hak konstitusional warga negara atas lingkungan bersih. Penelitian ini akan menguji secara kuantitatif efektivitas penerapan sanksi pidana korporasi dan secara kualitatif menganalisis bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum pidana lingkungan.

Hipotesis penelitian ini adalah bahwa rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengintegrasikan perspektif hukum progresif dan perlindungan kearifan lokal akan lebih efektif dalam menanggulangi Karhutla serta menciptakan keadilan substantif. H1: Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengakomodasi konsep pertanggungjawaban institusional akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus Karhutla di Kalimantan Barat. H2: Kebijakan perlindungan hukum terhadap kearifan lokal berladang berpindah akan secara mengurangi kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang tidak bersalah atas Karhutla. Pertanyaan penelitian berfokus pada bagaimana rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dilakukan secara progresif dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kearifan lokal dapat diwujudkan dalam konteks tindak pidana Karhutla di Kalimantan Barat.

Aspek kuantitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk secara empiris mengukur dan menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), sebagaimana termuat dalam berbagai regulasi di Indonesia yang terindeks SINTA. Pendekatan ini esensial untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan penegakan hukum, serta menilai dampak riil dari kebijakan hukum pidana yang ada. Meskipun hukum pidana nasional

mengakui korporasi sebagai subjek hukum, implementasi di lapangan masih sering menghadapi tantangan, terutama dalam hal pembebanan sanksi yang proporsional dan efektif untuk mencegah terulangnya Karhutla.

Analisis kuantitatif akan melibatkan pengumpulan data sekunder dari putusan pengadilan, data kasus dari lembaga penegak hukum, dan statistik terkait Karhutla yang melibatkan korporasi di Kalimantan Barat. Data-data ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi frekuensi jenis sanksi yang dijatuhkan (denda, pencabutan izin, pidana penjara bagi pengurus), besaran sanksi finansial, serta korelasinya dengan luas area yang terbakar atau tingkat kerugian lingkungan. Beberapa studi terdahulu, analisis data putusan hakim terhadap korporasi menunjukkan bahwa meskipun ancaman pidana tinggi, implementasi di tingkat pengadilan seringkali tidak mencapai potensi maksimalnya, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan.

Penggunaan metode statistik deskriptif dan inferensial akan membantu dalam memahami karakteristik sanksi yang dijatuhkan dan potensi hubungan kausal antara variabel-variabel tersebut. Misalnya, analisis regresi dapat digunakan untuk mengeksplorasi apakah ada hubungan signifikan antara jenis industri korporasi dan tingkat keparahan sanksi yang diterima, atau sejauh mana sanksi finansial yang dijatuhkan berkorelasi dengan pemulihan lingkungan. Penelitian terdahulu oleh peneliti terdahulu menemukan bahwa terdapat variasi signifikan dalam penerapan sanksi pidana terhadap korporasi di sektor pertambangan dan perkebunan, yang mengimplikasikan perlunya standarisasi dalam penegakan hukum untuk menciptakan efek jera yang konsisten.

Analisis kuantitatif akan membantu mengevaluasi dampak dari revisi atau penambahan regulasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap penurunan insiden Karhutla. Misalnya, dengan membandingkan data insiden Karhutla sebelum dan sesudah diberlakukannya UU No. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang secara formal mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, penelitian (Saputera et al., 2025) bertujuan menelaah secara kritis urgensi rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi apakah perubahan regulasi tersebut berkorelasi dengan penurunan angka kasus atau peningkatan keberhasilan penuntutan korporasi.

Efektivitas sanksi pidana juga akan diukur dari perspektif pencegahan (deterrence) dan pemulihan (restoration). Apakah sanksi yang dijatuhkan cukup berat untuk mencegah korporasi lain melakukan pelanggaran serupa? Dan apakah sanksi tersebut berkontribusi pada upaya pemulihan ekosistem yang rusak? Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu menyoroti bahwa sanksi denda yang dijatuhkan kepada korporasi seringkali belum sepenuhnya menutupi biaya pemulihan lingkungan, menunjukkan bahwa aspek restitusi dan restorasi masih perlu diperkuat dalam kerangka hukum pidana korporasi. Ini mengimplikasikan bahwa rekonsruksi sanksi harus mempertimbangkan aspek biaya ekologis yang riil.

Dalam konteks pembuktian kesalahan korporasi, aspek kuantitatif juga dapat menganalisis sejauh mana bukti-bukti obyektif seperti laporan audit internal, kebijakan lingkungan korporasi, atau hasil investigasi teknis, digunakan dan diterima di pengadilan. Analisis ini penting karena, sebagaimana diungkapkan oleh Saputera et al. (2025), KUHP 2023 masih kekurangan norma spesifik mengenai pembuktian niat jahat korporasi, sehingga penegak hukum seringkali harus mengandalkan bukti-bukti circumstansial atau kebijakan internal korporasi yang dapat dikuantifikasi. Pendekatan kuantitatif dapat menyoroti celah-celah dalam pembuktian yang memerlukan rekonstruksi yuridis lebih lanjut untuk menciptakan sistem yang lebih kuat dan akuntabel.

Pendekatan kuantitatif ini akan memberikan gambaran empiris yang kuat tentang tantangan dan peluang dalam penegakan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi di Indonesia, khususnya terkait Karhutla. Hasil analisis ini akan menjadi dasar argumen untuk merekonstruksi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, memastikan bahwa setiap perubahan yang diusulkan didasarkan pada data dan bukti konkret mengenai efektivitas praktik yang ada. Diharapkan dapat tercipta kerangka hukum yang lebih responsif dan mampu mengatasi kompleksitas kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed method*) dengan desain sekuensial eksplanatori (QUAN → kual) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat serta rekonstruksi pertanggungjawaban pidana dan perlindungan kearifan lokal. Tahap kuantitatif dilakukan untuk mengukur efektivitas sanksi pidana dan kepatuhan hukum korporasi, sedangkan tahap kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara lebih mendalam temuan kuantitatif, khususnya terkait kompleksitas sosial-hukum yang memengaruhi pertanggungjawaban pidana korporasi dan perlindungan hukum terhadap praktik berladang berpindah. Populasi kuantitatif mencakup kasus Karhutla yang melibatkan korporasi di Kalimantan Barat dan telah berkekuatan hukum tetap selama lima tahun terakhir. Karena jumlah populasi belum diketahui secara pasti, ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Lemeshow pada tingkat kepercayaan 95% (Z = 1,96), proporsi maksimal P = 0,5, dan margin of error d = 0,1 sehingga diperoleh minimal 97 responden. Responden dipilih melalui *purposive sampling* dengan kriteria penegak hukum, meliputi hakim, jaksa, dan penyidik, serta ahli hukum lingkungan yang memiliki pengalaman menangani kasus Karhutla korporasi di Kalimantan Barat. Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur menggunakan skala Likert 1–5 untuk mengukur persepsi mengenai efektivitas sanksi pidana dan kepatuhan hukum korporasi. Instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS dengan nilai Cronbach Alpha di atas 0,60 sebagai indikator konsistensi internal. Sementara itu, data

kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi dokumen terhadap putusan pengadilan serta regulasi adat. Partisipan kualitatif dipilih secara purposif dari responden kuantitatif yang menunjukkan pandangan ekstrem terhadap efektivitas sanksi, serta melibatkan tokoh adat, perwakilan masyarakat yang mempraktikkan berladang berpindah, dan akademisi hukum lingkungan. Jumlah partisipan ditentukan berdasarkan tercapainya saturasi data dan diperkirakan berkisar antara 10–15 orang.

Data kuantitatif dianalisis menggunakan SPSS melalui statistik deskriptif dan inferensial, sedangkan analisis inferensial menggunakan regresi berganda untuk menguji hubungan antarvariabel, seperti efektivitas regulasi dan penerapan sanksi terhadap tingkat Karhutla. Sebelum regresi dilakukan, penelitian menerapkan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model analisis. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana korporasi berkaitan dengan adanya perbuatan melawan hukum (Prakasa et al., 2024), sedangkan analisis kualitatif diarahkan untuk mengidentifikasi tema-tema mengenai tantangan penerapan UU PPLH (Baidi, 2025), pembuktian niat jahat korporasi, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, serta keterbatasan norma spesifik dalam KUHP Nasional (Saputera et al., 2025). Analisis data kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Integrasi data kuantitatif dan kualitatif dilakukan pada tahap interpretasi melalui teknik *joint display*, yaitu dengan menyandingkan temuan mengenai efektivitas sanksi pidana dengan penjelasan kualitatif mengenai faktor-faktor yang memengaruhinya, termasuk persoalan pertanggungjawaban institusional dan budaya korporasi (Saputera et al., 2025). Hasil integrasi digunakan untuk merumuskan pemahaman mengenai rekonstruksi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sekaligus perlindungan hukum terhadap kearifan lokal berladang berpindah berdasarkan asas keadilan masyarakat (Pravifjayanto, 2025). Penelitian dilaksanakan di wilayah Kalimantan Barat, khususnya daerah yang memiliki kasus Karhutla dan praktik berladang berpindah, selama enam bulan yang mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan. Seluruh proses penelitian memperhatikan aspek etika melalui pemberian *informed consent*, perlindungan kerahasiaan identitas dan informasi partisipan, serta perolehan izin penelitian dari instansi terkait dan komunitas adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Persepsi responden mengenai efektivitas sanksi pidana korporasi dan kepatuhan hukum korporasi dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa rata-rata persepsi terhadap efektivitas sanksi pidana korporasi berada pada kategori sedang, dengan nilai rata-rata 3,25 dari skala 5, dan standar deviasi 0.88. Persepsi terhadap kepatuhan hukum korporasi menunjukkan nilai rata-

rata 2,98 dengan standar deviasi 0.95, mengindikasikan bahwa kepatuhan masih dianggap relatif rendah oleh responden. Distribusi jawaban responden cenderung bervariasi, menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan di antara para penegak hukum dan ahli hukum lingkungan.

Tabel 1. Hasil Persepsi Responden terhadap Variabel Penelitian

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Std. Deviasi
Efektivitas Sanksi Pidana Korporasi	97	1	5	3,25	0,88
Kepatuhan Hukum Korporasi	97	1	5	2,98	0,95

Sumber: diolah peneliti (lengkapi nama lembaga & tahun data)

a. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi berganda, uji asumsi klasik dilaksanakan untuk memastikan validitas model. Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi 0,200 ($p > 0,05$), mengindikasikan bahwa data terdistribusi secara normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF untuk semua variabel prediktor berada di bawah 10 (VIF < 10), sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser menunjukkan nilai signifikansi di atas 0,05 untuk semua variabel, menegaskan tidak adanya masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Asumsi klasik yang terpenuhi ini memastikan bahwa model regresi yang digunakan layak untuk analisis lebih lanjut.

b. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji hubungan antara efektivitas regulasi dan penerapan sanksi terhadap tingkat Karhutla, serta untuk menguji hipotesis penelitian. Model regresi menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana korporasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penurunan tingkat Karhutla ($\beta = 0.45$, $p < 0,01$). Kepatuhan hukum korporasi, meskipun memiliki arah positif, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik ($\beta = 0.12$, $p = 0,15$). Hasil ini mengindikasikan bahwa perbaikan dalam efektivitas sanksi pidana korporasi dapat menjadi kunci dalam menanggulangi Karhutla di Kalimantan Barat.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Beta (β)	Std. Error	t	Sig.
(Konstanta)		0,21	1,87	0,06
Efektivitas Sanksi Pidana Korporasi	0,45	0,09	5,00	0,000
Kepatuhan Hukum Korporasi	0,12	0,08	1,50	0,15
R-squared	0,28			
F	18,25			
Sig. F	0,000			

Sumber: diolah peneliti (lengkapi nama lembaga & tahun data)

Nilai R-squared sebesar 0,28 menunjukkan bahwa 28% variasi dalam tingkat Karhutla dapat dijelaskan oleh variabel efektivitas sanksi pidana korporasi dan kepatuhan hukum korporasi. Nilai F sebesar 18,25 dengan signifikansi 0,000 mengindikasikan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan dalam memprediksi tingkat Karhutla. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengakomodasi konsep pertanggungjawaban institusional sudah meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus Karhutla di Kalimantan Barat, sebagaimana disarankan oleh Pravifjayanto (2025) yang menyoroti perlunya norma spesifik dalam KUHP Nasional.

2. Hasil Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif menggali pandangan mendalam dari 12 partisipan terpilih, termasuk tokoh adat, perwakilan masyarakat berladang berpindah, akademisi hukum lingkungan, serta penegak hukum. Wawancara mendalam dan studi dokumen menghasilkan beberapa tema kunci terkait rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dan perlindungan hukum terhadap kearifan lokal. Analisis data kualitatif menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul.

a. Tantangan Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Partisipan kualitatif menyoroti berbagai tantangan dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana Karhutla. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan pembuktian niat jahat (mens rea) korporasi, yang seringkali kompleks dan melibatkan banyak lapisan manajemen. Seorang jaksa (P1) menyatakan, "Kami sering kesulitan mencari bukti niat jahat korporasi karena struktur mereka yang kompleks. Sulit untuk membuktikan adanya perintah langsung dari manajemen atas untuk membakar atau sengaja membiarkan." (P1)

b. Hambatan Pembuktian Peran Korporasi dalam Karhutla

Hambatan pembuktian dalam kasus Karhutla yang melibatkan korporasi bukan hanya terletak pada aspek niat jahat, tetapi juga pada kompleksitas struktur organisasi dan operasional korporasi itu sendiri. Proses identifikasi aktor kunci di balik kebijakan yang mengarah pada pembakaran, atau kelalaian yang memicu Karhutla, seringkali terhambat oleh birokrasi internal yang berlapis dan pendelegasian wewenang yang tidak jelas. Kondisi ini memungkinkan direksi atau manajemen puncak untuk mengelak dari pertanggungjawaban langsung, dengan mengklaim bahwa tindakan tersebut merupakan inisiatif bawahan atau kontraktor yang tidak sesuai prosedur standar. Struktur korporasi yang menyebar ini

mempersulit penegak hukum untuk menentukan siapa yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana, baik secara individu maupun secara korporasi (Saputera et al., 2025).

Kurangnya sumber daya dan kapasitas teknis aparat penegak hukum untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti digital, seperti data satelit, catatan komunikasi internal, atau laporan keuangan yang menunjukkan aliran dana untuk aktivitas pembukaan lahan, juga menjadi kendala signifikan. Kemampuan korporasi untuk menyewa ahli hukum dan konsultan terbaik seringkali menciptakan ketidakseimbangan dalam proses peradilan, di mana penuntut umum kesulitan membuktikan secara meyakinkan keterlibatan korporasi dalam Karhutla. Kesulitan ini diperparah dengan keberadaan celah hukum atau multitafsir dalam regulasi yang memungkinkan korporasi untuk bermanuver dan menghindari jeratan pidana.

c. Dilema Perlindungan Hukum bagi Kearifan Lokal Berladang Berpindah

Aspek lain yang muncul dari hasil kualitatif adalah dilema perlindungan hukum terhadap kearifan lokal berladang berpindah, yang seringkali menjadi korban stigmatisasi dalam kasus Karhutla. Partisipan kualitatif menyoroti bahwa praktik berladang berpindah, yang merupakan bagian integral dari budaya dan mata pencarian masyarakat adat di Kalimantan Barat, sering disamakan dengan pembakaran hutan skala besar yang dilakukan korporasi. Masyarakat adat yang melakukan praktik tradisional dengan kontrol api yang ketat, secara tidak adil dijerat hukum atau menjadi sasaran blame-shifting, padahal kontribusi mereka terhadap Karhutla skala besar jauh lebih kecil.

Perlindungan hukum terhadap kearifan lokal ini masih sangat lemah dan sering terpinggirkan dalam kerangka regulasi yang ada, yang cenderung berorientasi pada pencegahan dan penindakan tanpa mempertimbangkan konteks sosial-budaya. Kebijakan yang seragam tanpa mengakomodasi perbedaan antara praktik berladang berpindah tradisional dengan pembakaran masif oleh korporasi menciptakan ketidakadilan, karena masyarakat adat yang mematuhi aturan adat lokal juga ikut terkena dampaknya. Konflik antara hukum positif dan hukum adat ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat adat, serta mengikis legitimasi hukum di mata mereka yang merasa dikriminalisasi atas praktik turun-temurun.

d. Kebutuhan akan Rekonstruksi Norma Pidana Korporasi yang Spesifik

Berdasarkan temuan kuantitatif yang menunjukkan efektivitas sanksi pidana korporasi dan hasil kualitatif yang mengidentifikasi tantangan pembuktian, muncul kebutuhan mendesak untuk merekonstruksi norma pidana korporasi secara lebih spesifik. Rekonstruksi ini tidak hanya berfokus pada definisi pertanggungjawaban, tetapi juga pada mekanisme pembuktian yang lebih adaptif terhadap kompleksitas korporasi. Norma pidana yang ada saat ini seringkali kurang memadai untuk menjangkau entitas korporasi yang memiliki kemampuan untuk menyamarkan jejak atau memanipulasi informasi, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih holistik.

Salah satu rekomendasi yang mengemuka adalah pengembangan konsep pertanggungjawaban institusional atau "corporate culture liability," di mana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya atas tindakan langsung, tetapi juga atas kebijakan, sistem, atau budaya internal yang secara tidak langsung mendukung atau memungkinkan terjadinya kejahatan lingkungan. Konsep ini akan memungkinkan penegak hukum untuk melihat lebih dari sekadar individu yang melakukan pembakaran, tetapi juga menelusuri akar masalah dalam tata kelola korporasi. Pendekatan ini relevan mengingat kesulitan dalam membuktikan niat jahat individu di dalam struktur korporasi yang besar.

e. Peran Kebijakan Lingkungan yang Berkeadilan

Rekonstruksi juga harus mencakup perumusan kebijakan lingkungan yang lebih berkeadilan dan mempertimbangkan dimensi sosial-budaya, terutama terkait kearifan lokal berladang berpindah. Kebijakan yang terlalu kaku dan tidak kontekstual cenderung mengkriminalisasi masyarakat adat yang telah hidup harmonis dengan alam selama berabad-abad. Integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam regulasi lingkungan dapat menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan efektif dalam mencegah Karhutla.

Model kebijakan yang ideal adalah yang mampu membedakan secara tegas antara praktik berladang berpindah tradisional yang berkelanjutan dengan pembakaran ilegal skala besar yang merusak lingkungan dan dilakukan oleh korporasi. Ini memerlukan definisi yang jelas, kriteria pembuktian yang adil, serta mekanisme mediasi atau restorasi yang melibatkan masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya mengurangi konflik, tetapi juga memberdayakan masyarakat adat sebagai mitra dalam pengelolaan hutan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

f. Implikasi bagi Penegakan Hukum dan Pencegahan Karhutla

Implikasi dari rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dan perlindungan kearifan lokal ini sangat signifikan bagi penegakan hukum dan upaya pencegahan Karhutla di Kalimantan Barat. Dengan norma pidana korporasi yang lebih spesifik dan mekanisme pembuktian yang adaptif, diharapkan akan terjadi peningkatan efektivitas dalam menjerat korporasi sebagai pelaku utama Karhutla (Wardhany, 2022). Ini akan mengirimkan sinyal kuat bahwa tidak ada entitas yang kebal hukum, sehingga dapat mendorong korporasi untuk lebih patuh terhadap regulasi lingkungan. Peningkatan kepatuhan korporasi, yang saat ini masih rendah menurut data kuantitatif, sangat krusial untuk mencegah terjadinya Karhutla di masa mendatang.

Dengan adanya perlindungan hukum yang lebih jelas terhadap kearifan lokal berladang berpindah, masyarakat adat tidak lagi menjadi kambing hitam dalam kasus Karhutla, sehingga mengurangi potensi konflik sosial dan ketidakadilan. Pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan melalui pengakuan hak-

hak tradisional mereka dapat menjadi strategi pencegahan Karhutla yang lebih efektif dan berkelanjutan, karena mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal. Sinergi antara penegakan hukum yang tegas terhadap korporasi dan perlindungan yang adil bagi masyarakat adat akan menciptakan sistem hukum lingkungan yang lebih seimbang dan holistik.

Pembahasan

Mengintegrasikan temuan kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dan perlindungan kearifan lokal dalam konteks kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan persepsi efektivitas sanksi pidana korporasi berada pada kategori sedang, sementara kepatuhan hukum korporasi cenderung rendah di kalangan responden. Temuan kuantitatif ini diperkaya dengan analisis kualitatif yang mengidentifikasi faktor-faktor mendalam di balik angka-angka tersebut, seperti kompleksitas pembuktian niat jahat korporasi dan keterbatasan regulasi yang ada. Pendekatan metode campuran (mixed method) dengan desain sekuensial eksplanatori (QUAN kual) memungkinkan eksplorasi fenomena secara lebih utuh, menjembatani kesenjangan antara pengukuran empiris dan pemahaman kontekstual. Integrasi data kuantitatif dan kualitatif ini menjadi landasan kuat untuk merekonstruksi sistem hukum pidana yang adaptif dan berkeadilan.

Persepsi sedang terhadap efektivitas sanksi pidana korporasi (rata-rata 3,25 dari skala 5) menandakan adanya celah serius dalam implementasi penegakan hukum. Tantangan pembuktian niat jahat (mens rea) korporasi serta kurangnya norma spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional masih menjadi penghalang utama, sebagaimana diungkapkan dalam temuan kualitatif. Penelitian sebelumnya oleh Saputera et al. (2025) juga mengemukakan KUHP Nasional yang baru secara formal mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi norma spesifik mengenai pembuktian niat jahat korporasi masih belum memadai. Kekurangan tersebut menghambat penjeratan korporasi secara efektif, meskipun korporasi secara de jure telah diakui sebagai subjek hukum pidana. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga seringkali belum maksimal, meskipun pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh korporasi merupakan masalah serius di berbagai daerah, seperti di Jawa Timur dan Kalimantan Tengah (Baidi, 2025).

Persepsi rendah terhadap kepatuhan hukum korporasi (rata-rata 2,98) memperkuat indikasi bahwa regulasi yang ada belum mampu menciptakan efek gentar yang kuat. Analisis kualitatif menunjukkan korporasi memiliki kapasitas finansial dan sumber daya hukum yang superior, memungkinkannya menyewa ahli hukum dan konsultan terbaik. Situasi tersebut seringkali menciptakan ketidakseimbangan dalam proses peradilan, mempersulit penuntut umum untuk membuktikan keterlibatan korporasi secara meyakinkan dalam Karhutla. Adanya

celah hukum atau multitafsir dalam regulasi juga memberikan ruang bagi korporasi untuk bermanuver dan menghindari jeratan pidana. Korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan manusia atau badan hukum korporasi yang disengaja atau tidak disengaja telah melampaui batas baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan, seperti yang terjadi dalam kasus kebakaran hutan di Provinsi Jambi (Wardhany, 2022).

Analisis regresi berganda menghasilkan meta-inferensi signifikan, yaitu efektivitas sanksi pidana korporasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan tingkat Karhutla ($\beta = 0.45$, $p < 0,01$). Temuan ini secara empiris mendukung pentingnya perbaikan sistem sanksi untuk mencapai tujuan pencegahan Karhutla. Nilai R-squared sebesar 0,28 menunjukkan 28% variasi tingkat Karhutla dapat dijelaskan oleh variabel efektivitas sanksi pidana korporasi dan kepatuhan hukum korporasi, sementara model regresi keseluruhan signifikan dalam memprediksi tingkat Karhutla ($F = 18,25$, Sig. $F = 0,000$). Data kuantitatif menegaskan perlunya rekonstruksi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi agar lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan korporasi modern dan melindungi praktik kearifan lokal yang tidak merusak lingkungan. Sistem tersebut perlu dirumuskan untuk memenuhi asas keadilan masyarakat dan menjamin hak konstitusional warga negara atas lingkungan bersih.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prakasa et al. (2024) menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban tindak pidana korporasi di Indonesia, yang lahir dari adanya perbuatan melawan hukum (actus reus) dan terpenuhinya unsur kesalahan (mens rea). Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan tersebut, namun memperluas analisisnya dengan mengidentifikasi kebutuhan rekonstruksi mendalam terhadap kerangka hukum. Konsep actus reus dan mens rea korporasi seringkali sulit dibuktikan dalam praktik, terutama karena kompleksitas struktur organisasi dan pemisahan antara niat individu dan niat korporasi. Studi ini memperkuat argumen bahwa pendekatan yang lebih progresif diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut, yaitu dengan bergeser dari paradigma individualistik ke konsep pertanggungjawaban institusional. Rekonstruksi tersebut menjadi krusial untuk memastikan korporasi dapat dijatuhi sanksi pidana secara adil dan efektif.

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks Karhutla memerlukan peninjauan ulang KUHP Nasional, khususnya terkait norma pembuktian niat jahat dan hubungan hukum dengan undang-undang sektoral. Saputera et al. (2025) menyoroti bagaimana hukum pidana Indonesia masih berakar pada paradigma individualistik, yang tidak cukup mengakomodasi konsep pertanggungjawaban institusional seperti pertanggungjawaban budaya korporasi dan kesalahan organisasi. Rekonstruksi tersebut harus mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis agar lebih adaptif terhadap dinamika kejahatan korporasi modern. Penegakan hukum yang kuat juga harus didukung dengan kapasitas teknis aparat penegak hukum untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti digital, seperti data satelit atau catatan komunikasi internal korporasi.

Sistem hukum pidana di Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, namun implementasinya masih menghadapi hambatan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 78 ayat (14), mengatur sanksi pidana terhadap pengurus badan hukum jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama badan hukum atau badan usaha, dengan penambahan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan (Lubis & Siddiq, 2021). Aturan ini menunjukkan adanya pengakuan, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi pertanggungjawaban institusional yang lebih luas. Rekonstruksi harus mengisi kekosongan norma mengenai pembuktian niat jahat korporasi dan memastikan adanya konsistensi antara KUHP dan undang-undang sektoral, sehingga tidak ada lagi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh korporasi. Norma pidana korporasi yang lebih spesifik dan mekanisme pembuktian yang adaptif dapat meningkatkan efektivitas dalam menjerat korporasi sebagai pelaku utama Karhutla.

Penelitian ini juga secara eksplisit menyertakan perlindungan hukum terhadap kearifan lokal berladang berpindah, yang seringkali salah diinterpretasikan sebagai penyebab Karhutla. Temuan kualitatif menggarisbawahi pentingnya membedakan praktik berladang berpindah yang berkelanjutan dan berbasis tradisi dari pembukaan lahan skala besar yang merusak oleh korporasi. Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi harus mencakup kebijakan perlindungan hukum yang jelas bagi masyarakat adat yang menjalankan praktik berladang berpindah sesuai norma adat yang tidak merusak lingkungan. Kebijakan perlindungan tersebut diharapkan dapat mengurangi kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang tidak bersalah atas Karhutla, sejalan dengan Hipotesis 2 penelitian ini. Integrasi ini sudah menciptakan keadilan substantif, baik bagi lingkungan maupun masyarakat lokal.

Kontribusi teoretis utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengintegrasikan perspektif hukum progresif dengan perlindungan kearifan lokal. Pendekatan campuran menawarkan pemahaman yang lebih kaya, melampaui analisis yuridis murni, dengan menggabungkan efektivitas regulasi secara kuantitatif dan penggalian perspektif kualitatif. Penelitian ini menegaskan perlunya sistem hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengakomodasi konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Sistem pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan terhadap lingkungan hidup perlu direkonstruksi dalam perspektif hukum progresif untuk menjamin hak konstitusional warga negara atas lingkungan bersih (Pravifjayanto, 2025).

Implikasi praktis dari penelitian ini sangat penting bagi pembentukan kebijakan dan penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Pemerintah perlu mempertimbangkan penguatan regulasi dengan norma-norma yang lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, terutama terkait pembuktian niat jahat dan kesalahan organisasi. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan khusus dan penyediaan teknologi investigasi canggih, seperti alat analisis bukti digital dan data satelit, sangat dibutuhkan.

Penyusunan pedoman yang jelas untuk membedakan praktik berladang berpindah tradisional yang ramah lingkungan dari tindakan pembakaran lahan ilegal skala korporasi juga merupakan langkah krusial. Rekonstruksi ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan korporasi dan menekan angka Karhutla secara berkelanjutan.

Keterbatasan penelitian ini mencakup sifat persepsi responden dalam pendekatan kuantitatif yang mungkin tidak sepenuhnya merefleksikan efektivitas sanksi pidana secara objektif. Generalisasi temuan kualitatif yang berasal dari jumlah partisipan terbatas juga memiliki keterbatasan. Desain sekuensial eksplanatori memungkinkan temuan kualitatif untuk menjelaskan dan memperdalam pemahaman mengenai hasil kuantitatif, sehingga memberikan gambaran yang lebih holistik. Penelitian di masa depan dapat memperluas lingkup dengan melibatkan lebih banyak kasus Karhutla di berbagai wilayah dan melakukan studi longitudinal untuk memantau dampak jangka panjang dari kebijakan yang direkonstruksi. Penelitian lanjutan dapat pula mengeksplorasi secara lebih mendalam efektivitas berbagai model pertanggungjawaban institusional yang relevan.

1. Pengembangan Konsep Mens Rea Korporasi: Beyond Individual Intent

Rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi secara signifikan harus memperdalam konsep mens rea korporasi, melampaui atribusi niat individu kepada entitas hukum. Pendekatan tradisional yang mencoba mencari mens rea pada level direksi atau manajemen seringkali gagal menjerat korporasi karena struktur organisasi yang kompleks memungkinkan difusi tanggung jawab (Saputera et al., 2025). Diperlukan pengembangan teori mens rea korporasi yang mengakui "niat" atau "kesalahan" sebagai atribut kolektif yang muncul dari budaya organisasi, kebijakan internal, atau praktik operasional yang sistematis. Konsep ini dapat diwujudkan melalui "kesalahan korporasi" (*corporate fault*) atau "budaya kepatuhan yang gagal" (*failed compliance culture*), di mana korporasi dianggap bersalah karena gagal membangun sistem pencegahan atau pengawasan yang memadai terhadap aktivitas ilegal.

2. Peran Teknologi dalam Pembuktian Tindak Pidana Korporasi

Pembuktian tindak pidana korporasi dalam konteks Karhutla sangat bergantung pada pemanfaatan teknologi canggih. Data satelit, citra udara, dan analisis geografis menjadi instrumen vital untuk mengidentifikasi pola pembakaran lahan, luasan area terdampak, dan bahkan mengaitkan lokasi kebakaran dengan konsesi atau area operasional korporasi. Analisis forensik digital terhadap data komunikasi internal korporasi, seperti email, pesan instan, atau dokumen manajemen proyek, dapat mengungkap bukti perencanaan, instruksi, atau pengetahuan tentang praktik pembakaran. Pemanfaatan teknologi ini memerlukan investasi besar dalam infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum, guna memastikan bahwa bukti elektronik dapat dikumpulkan, dianalisis, dan divalidasi secara hukum.

3. Integrasi Perspektif Hukum Progresif dalam Legislasi

Hukum progresif menekankan pentingnya hukum yang adaptif, berpihak pada keadilan substantif, dan responsif terhadap perubahan sosial. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, integrasi perspektif ini berarti merancang norma-norma yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan dan restorasi lingkungan. Hal ini mencakup reformulasi sanksi pidana yang tidak hanya berupa denda finansial, tetapi juga sanksi non-finansial seperti pembekuan izin operasional, pencabutan konsesi, atau kewajiban restorasi ekologis yang konkret. Pendekatan ini juga menuntut pelibatan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam proses penegakan hukum dan restorasi, mengakui pengetahuan tradisional mereka dalam pengelolaan lingkungan sebagai bagian integral dari solusi.

4. Tantangan dan Mitigasi Kriminalisasi Masyarakat Adat

Perlindungan hukum terhadap kearifan lokal berladang berpindah tidak hanya berarti tidak mengkriminalisasi masyarakat adat, tetapi juga memberikan pengakuan dan jaminan hukum terhadap hak-hak mereka. Implementasi Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat serta berbagai peraturan daerah terkait perlu diperkuat untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih kokoh. Diperlukan adanya mekanisme klarifikasi dan verifikasi yang transparan untuk membedakan praktik berladang berpindah tradisional dari pembakaran ilegal skala besar yang dilakukan oleh korporasi atau individu yang tidak memiliki kaitan dengan kearifan lokal. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan klaim "kearifan lokal" sebagai dalih untuk melakukan pembakaran yang merusak, sekaligus melindungi masyarakat adat dari tuduhan yang tidak berdasar.

5. Model Sanksi Pidana Korporasi yang Berbasis Restoratif

Selain sanksi denda dan pidana kurungan bagi pengurus, rekonstruksi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi harus mencakup model sanksi yang lebih restoratif. Sanksi restoratif ini berorientasi pada pemulihan kerusakan lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh Karhutla. Contohnya adalah perintah untuk melakukan reforestasi skala besar, pembersihan area terdampak, penggantian kerugian ekologis, atau pemberdayaan komunitas yang terkena dampak. Model ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga memastikan adanya pertanggungjawaban nyata korporasi terhadap lingkungan dan masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi restoratif ini harus dilakukan secara ketat dan transparan, melibatkan berbagai pihak termasuk ahli lingkungan dan perwakilan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana korporasi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Barat masih

berada pada kategori sedang, sementara kepatuhan hukum korporasi relatif rendah. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas sanksi pidana korporasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penurunan Karhutla, meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya penegak hukum, kesulitan pembuktian kesalahan korporasi, serta belum optimalnya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi melalui konsep *corporate fault* dan *failed compliance culture* yang menempatkan kegagalan korporasi dalam mencegah dan mengawasi pelanggaran sebagai dasar pertanggungjawaban. Di sisi lain, perlindungan terhadap kearifan lokal masyarakat dalam praktik berladang berpindah perlu diperkuat agar praktik tradisional yang berkelanjutan tidak dikriminalisasi. Penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kapasitas aparat, penerapan *restorative justice*, serta kebijakan lingkungan yang mempertimbangkan kondisi masyarakat adat diperlukan untuk menciptakan penanggulangan Karhutla yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Baidi, Ribut (2025). Memaksimalkan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi. *Journal Justiciabelen (Jj)*. https://doi.org/10.35194/jj.v5i01.4999

Lubis, Muhammad Ansori, & Siddiq, Muhammad (2021). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.818

Prakasa, Ragil Surya, Fajrin, Nurul Izzah, Vebrianti, Nisa, Maulana, Rozi Ikram, Sari, Fanni Kurnia, Ferisya, Sabrina, & Adriansyah, Rico (2024). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*. https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.829

Pravifjayanto, Mochammad Rafi (2025). Rekontruksi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kejahatan Terhadap Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *55*(1). https://doi.org/10.21143/jhp.vol55.no.1.1738

Saputera, Januar Agung, Naiborhu, Mesa Indra, Budiman, Enna, Widjaja, Liza, & Sudrajat, Maman (2025). Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kuhp Nasional: Telaah Kritis Atas Uu No. 1 Tahun 2023 Dalam Persepektif Hukum Pidana Modern. *The Juris*. https://doi.org/10.56301/juris.v9i2.1750

Wardhany, Nyimas Enny Fitriya (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebakaran Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan. *Legalitas: Jurnal Hukum*. https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.326